

Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: *Meta-Interpretation Approach*

Nurus Sa'adah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nurus.sa'adab@uin-suka.ac.id

Vita Fitria

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: vitafitria08@gmail.com

Kurnia Widiastuti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rrsiti.widiastuti@uin-suka.ac.id

Abstract: Polygamy both discourse and practice has always been a conversation kontroversif and contradictory. Some people regard it as a symbol of patriarchal and marginalization of women. While on the other hand polygamy is considered as part of the expression of faith, in fact is one of the rights that can not be intervened by anyone. Discourse on polygamy still rolling today. This study is not focused on the concept of thought, religious interpretation, certain scientific perspective, as well as studies in general about polygamy. But more to the mapping research on polygamy during the past three decades and the consistency of the results of research conducted along with qualitative explanation. With meta-interpretative approach, researchers are trying to map the writing or research on polygamy as well as finding and distinguishing development, both in terms of religion and culture.

Abstrak : Poligami baik secara diskursus maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang kontroversif dan kontradiktif. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai simbol patriarkhal dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Diskursus tentang poligami masih terus bergulir sampai sekarang. Penelitian ini tidak terfokus pada konsep pemikiran, penafsiran agama, perspektif keilmuan tertentu, sebagaimana penelitian-penelitian pada umumnya tentang poligami. Tetapi lebih kepada pemetaan riset tentang poligami selama tiga dekade terakhir dan konsistensi hasil riset yang dilakukan beserta penjelasan kualitatifnya. Dengan pendekatan meta-interpretatif, peneliti berusaha memetakan tulisan atau hasil riset tentang poligami serta menemukan perkembangan maupun pembedanya, baik dari sisi agama maupun budaya.

Kata Kunci : *Poligami, budaya, agama, penafsiran, meta-interpretasi.*

Pendahuluan

Praktek poligami, meski selalu menuai perbincangan yang kontroversif, namun sampai saat ini masih mendapat pengakuan secara teologis (agama), politis (negara) dan masyarakat (budaya). Perkembangan pemikiran baik dalam bidang agama maupun budaya memunculkan beragam pendapat maupun kajian tentang poligami. Kitab fiqh klasik lebih banyak menyoroti sisi kebolehan poligami, tanpa mengkritisi hakekat dibalik kebolehan, baik secara historis, sosiologis maupun anthropologis. Para ulama fiqh konvensional, yaitu para ulama empat mazhab, mencatat bahwa Surat an-Nisa (4) ayat 3 adalah mendukung kebolehan poligami maksimal empat orang. Hanya Imam Syafi'i yang menghubungkan konsep keadilan dalam an-Nisa'(4) ayat 3 dan an-Nisa (4): 129. Beliau menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh surat itu adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniah seperti yang tercatat dalam an-Nisa(4): 129, mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani, poligami diperbolehkan.

Fata dan Mustofa (2013) mendefinisikan poligami sebagai “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”. Maulana Muhammad Azad menyatakan :“Ayat ini memperbolehkan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak menganjurkannya, dan tidak pula membolehkannya dalam segala kondisi”. Dapat dilihat bahwa penekanan utamanya adalah kepada berbuat adil terhadap perempuan pada umumnya, dan khususnya kepada janda dan anak yatim. Amina Wadud mencatat bahwa ukuran keadilan yang sejauh ini digunakan dalam memahami kebolehan poligami adalah ukuran materi. Perkawinan masih dianggap sebagai bentuk penundukan yang didasarkan kepada kebutuhan wanita untuk diberi nafkah materi oleh laki-laki.

Dari kalangan Islam fundamentalis salah satunya Hizbut Tahrir, menilai polemik seputar poligami tidak perlu diperdebatkan lagi. Pasalnya persoalan poligami sudah mempunyai aturan tegas yang termaktub dalam kitab Suci Al- Quran. Dilarangnya poligami justru menjadi pemicu dan cenderung melegalisasi prostitusi. Poligami adalah salah satu syariat yang ditetapkan Allah terkait dengan pernikahan. Ketika terjadi keburukan dalam pelaksanaannya, maka hukum poligami tidak harus dipersalahkan, yang salah adalah pelakunya

sebagaimana juga bisa terjadi pada pelaku monogami.

Walau jarang disebut dalam lingkaran Yudeo-Kristen, poligami ternyata tercatat dalam Injil dan tersirat dalam Kitab Perjanjian Baru. Timotius 3:2 dan 3:12 mencatat sebuah poin yang menekankan bahwa para uskup dan diakon hendaknya memiliki satu orang isteri saja. Hal ini mengindikasikan bahwa umat Kristiani pada awalnya juga melakukan poligami. Larangan poligami yang muncul kemudian hari pada dasarnya merupakan konsensus organisasi keagamaan, bukan larangan dari Injil. Respon para sarjana Barat terhadap poligami ternyata tidak sepenuhnya menentang. Beberapa diantaranya adalah pernyataan dari Prof. Harvelock Ellis mengatakan bahwa dalam lingkungan yang menerapkan poligami, para laki-laki pasti disibukkan dengan kewajibannya memenuhi kebutuhan isteri-isterinya. Sementara di Barat isteri kedua direndahkan derajatnya bahkan sampai anak-anaknya. Sebagaimana Gereja Katolik yang menegakkan hidup membujang bagi para paderi. Para paderi yang melakukan hubungan seks secara tidak sah dengan para wanita dianggap lebih terhormat daripada paderi yang secara sopan dan terang-terangan melakukan pernikahan.

Perdebatan wacana poligami tidak hanya terjadi dari basic agama saja. Multikulturalis dan feminis juga mempunyai dasar pemikiran yang memicu terjadinya perdebatan. Dua kelompok ini pada dasarnya membela subyek yang sama, yakni kelompok minoritas. Multikulturalis membela minoritas dalam kelompok, sementara feminis membela minoritas gender, yakni perempuan. Secara fungsional, keduanya memiliki agenda yang sama, tetapi dalam praktiknya multikulturalisme tak jarang dianggap sebagai salah satu faktor yang turut menciptakan ruang kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Azizah Y. Al-Hibri, budaya tidak bersifat statis, ia terus mengalami proses dialog dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, sangat tidak tepat jika bentuk budaya digeneralisasi hanya ke dalam dua kondisi seperti yang dibayangkan Okin, tanpa memerhatikan perkembangannya lebih lanjut. Keberatan Azizah al-Hibri ini memicu ilmuwan yang membela multikulturalisme dan feminisme melihat kembali hubungan antara keduanya. Salah satunya Seyla Benhabib, profesor ilmu politik di Universitas Yale. Benhabib mengenalkan apa yang dia sebut dengan *dual track approach to deliberative democracy*. Benhabib menjelaskannya relasi perempuan (individu), kelompok dan negara dalam bentuk tiga titik segitiga yang saling berhubungan. Untuk mengurangi ketegangan antara feminisme

dan multikulturalisme, upaya harus dilakukan di dua level. Kelompok berfungsi mengupayakan penafsiran baru terhadap identitas kebudayaan yang melukai hak-hak asasi anggotanya, sementara negara harus menyelesaikan fungsi distributifnya untuk memberikan ruang penafsiran terhadap identitas tersebut. Jika kedua fungsi ini berjalan dengan baik, muncullah *dual track* yang memungkinkan terciptanya ruang dialog sebagai prinsip demokrasi antara kelompok dan individu.

Pemaparan di atas merupakan contoh-contoh perdebatan dan perkembangan diskursus tentang poligami yang terus bergulir sampai saat ini. Selama ini penelitian tentang poligami yang mengemuka lebih mengarah kepada konsep pemikiran, penafsiran agama, aspek sosio-anthropologi, gender, psikologi maupun dari sisi Hukum. Penelitian ini tidak terfokus pada hal tersebut di atas, tetapi lebih kepada pemetaan riset tentang poligami selama tiga dekade terakhir dan konsistensi hasil riset yang dilakukan beserta penjelasan kualitatifnya. Penelitian ini menjadi penting karena menggunakan pendekatan dan pemaparan yang berbeda dibanding tulisan-tulisan tentang poligami pada umumnya. Dengan pendekatan meta-interpretatif, peneliti berusaha memetakan tulisan atau hasil riset tentang poligami dan menemukan perkembangan maupun pembedanya, baik dari sisi agama maupun budaya.

Tujuan dan kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi konteks atau faktor situasional masing-masing riset yang mempengaruhi perkembangan hasil riset tentang poligami, serta meningkatkan pemahaman terhadap "*body of knowledge*" tentang poligami. Disamping itu juga menemukan sisi kelemahan dan keunggulan masing-masing riset terdahulu tentang poligami dan menjadi acuan untuk pengembangan riset yang akan datang.

Poligami dalam Meta-Interpretasi

Beberapa tulisan tentang Poligami tersebut di atas, mempertegas bahwa kasus maupun diskursus seputar poligami bisa dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif budaya, agama, sosiologi, pendidikan, hukum, psikologi maupun dari sisi penafsiran para tokoh.. Orisinalitas penelitian ini adalah memetakan hasil riset maupun tulisan tentang poligami tersebut menggunakan pendekatan meta interpretasi.

Meta interpretation approach pada dasarnya hampir mirip dengan meta analisis yang dipakai dalam pemetaan riset kuantitatif. *Meta interpretation approach* digunakan untuk memetakan studi-studi kualitatif.

Sebagaimana langkah-langkah dan tujuan dari meta-analisis, pendekatan meta-interpretasi juga berguna untuk mempertimbangkan gagasan, mengoreksi bias atau kemungkinan munculnya kesalahan, dan menyoroti inkonsistensi antara studi.

Bagian dari fungsi meta-analisis adalah untuk mengoreksi perbedaan antara studi yang merupakan hasil dari bias, dan untuk menyoroti perbedaan yang tak dapat dijelaskan oleh teori atau kerangka kerja yang digunakan. Dalam kaitannya dengan meta-interpretasi, prinsip yang sama dapat diterapkan. Di satu sisi, meta-interpretasi harus bertujuan untuk menyoroti perbedaan antara penelitian yang merupakan hasil dari metode pengumpulan data yang berbeda atau bahkan peneliti yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak boleh dikoreksi, tetapi diakui dalam analisis karena perbedaan dalam metode pengumpulan data dan pendekatan peneliti dapat menjadi hal penting dalam memperoleh wawasan yang belum ditampilkan dalam penelitian lain. Di sisi lain, meta-interpretasi harus fokus pada perbedaan situasi dalam studi yang tiba-tiba terjadi dalam penelitian dan mungkin belum diperhitungkan sebelumnya.

Pendekatan meta-interpretasi mampu melihat hingga detil dari situasi tersebut yang memungkinkan adanya inkonsistensi antar hasil studi. Perhatian terhadap situasi yang melatarbelakangi suatu riset ini disebut dengan pemeriksaan konteks. Dalam bahasa statistik, konteks adalah variabel independen. Variabel independen sangat berarti bagi munculnya perbedaan antar studi, sehingga konteks sangat diperlukan untuk memahami alasan-alasan perbedaan tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam analisis pendekatan meta-interpretasi. Berikut ini akan disajikan pembahasan poligami dari berbagai hasil penelitian dalam lintas budaya dan agama.

Sumber Primer Meta-Interpretasi Kajian Poligami

Penelitian yang dilakukan oleh Vita Fitria dengan judul Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur diterbitkan dalam Jurnal Tafsir Hadis, Vol 13, N0.1, Januari, 2012. Artikel ini membedah Poligami dalam Teori Limit Muhammad Syahrur melalui teori hermeneutik. Metode penelitiannya menggunakan studi literasi. Penulis mengkaji satu buku tentang teori limit Muhammad Syahrur yang ada dalam buku "*Al-Kitab wa Qur'an*".

Penelitian Itta Musarrofa yang berjudul Menerima dan Bertahan Hidup dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis

Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur). Penelitian ini merupakan Disertasi Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis pada tahun 2013. Analisisnya menggunakan Teori Dialektika Peter L. Berger untuk menelaah bagaimana tatanan social tercipta melalui telaah terhadap pengalaman individual; Teori Habitus Pierre Bourdieu untuk menjelaskan lebih jauh mekanisme dan strategi dominasi, terutama dominasi yang menjadi bentuk kekerasan dalam batin, yang tidak dapat diukur dari luar serta Teori Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault untuk mempertajam analisis mengenai relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan perempuan sehingga membentuk kedisiplinan tubuh mereka dalam menerima poligami. Jenis penelitiannya kualitatif, lapangan, dan life history.

Penelitian Benni Setiawan yang berjudul Hegemoni dan Poligami. Diterbitkan dalam Jurnal Sosiologi Pendidikan, UNNESA Surabaya, Vol. 1., No. 1., Tahun 2012. Analisisnya menggunakan Teori Hegemoni Gramsci dengan metode kualitatif dan berbasis penelitian lapangan.

Penelitian Khoiruddin Nasution tentang Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), pada BAB III, hal 103-128. Analisisnya menggunakan metode tematik holistic. Metode tematik digunakan untuk menemukan sinkronisasi antar nash tentang poligami dan tujuan perkawinan. Sedang metode holistic digunakan untuk mengaitkan hasil perbincangan poligami dan tujuan perkawinan dengan sifat penciptaan dan sifat pasangan yang harus partnership, berkeadilan dan egaliter.

Penelitian Ahmad Khoirul Fata dan Mustofa yang berjudul Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami diterbitkan dalam Jurnal Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, Desember 2013 (415 – 434). Penelitian ini menggunakan studi literasi dengan penafsiran kontekstual atas nas-nas agama pertimbangan asas kemaslahatan.

Penelitian Trigiyatno yang berjudul Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami) yang diterbitkan dalam *Jurnal Muvâzâh*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011. Secara rinci, hasil meta interpretasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Poligami dalam Ragam Penafsiran

Poligami menurut Seccombe dan Warner (2004) adalah “perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama”. Selanjutnya menurut Seccombe dan Warner, poligami dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: *polygyny* (poligini), *polyandry* (poliandri), dan *group marriage* (perkawinan kelompok). *Polygyny* (poligini) adalah seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) adalah perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang disebut juga dengan poliginandri adalah perkawinan antara dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih dalam waktu yang sama. Beberapa macam bentuk poligami tersebut dahulu kala dikenal oleh umat manusia, tetapi kemudian agama dan budaya hanya memperbolehkan untuk terlaksananya poligami dalam pengertian poligini. Sehingga dalam penelitian ini, poligami dibatasi pada pengertian *polygyny* (poligini), yaitu perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama.

Islam pada dasarnya membolehkan poligami berdasarkan firman-Nya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita (lain): dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberi penafsiran bahwa, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat tersebut: ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkannya. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami dengan firman-Nya: “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam Jurnal Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vita Fitria menulis pemikiran Mohammad Syahrur tentang Poligami. Disebutkan bahwa Syahrur menerapkan teori limit (batas) dalam

pembolehan poligami. Batasan tersebut meliputi batasan kualitatif dan kuantitatif. Batasan kuantitatif adalah sebagaimana dipahami oleh masyarakat muslim saat ini yaitu batasan minimal seorang laki-laki adalah menikahi seorang isteri dan maksimal empat orang isteri. Sementara batasan kualitatif adalah adanya persyaratan bagi isteri kedua, ketiga dan keempat yaitu mereka harus seorang janda yang ditinggal mati suami dan mempunyai anak yatim yang belum baligh.

Pesan poligami yang disampaikan Syahrur bukan bertujuan pada penyelesaian problem rumah tangga apalagi problem seksual, tapi lebih kepada pemecahan problem anak yatim yang membutuhkan perhatian untuk hari depannya. Bukan kepada jumlah isteri, atau adil kepada isteri, tapi keadilan lebih ditujukan kepada anak yatim dan anak-anak dari isteri pertamanya. Maka dalam konteks poligami tidak dituntut *adâlah* (keadilan) antar istri-istrinya, tetapi '*adalah* bagi anak-anak yang menjadi tanggungannya. Pemaknaan ini tentunya tidak begitu saja bisa disepakati oleh semua kalangan umat muslim, terutama mereka yang kontra poligami ketika melihat batasan kuantitatif, atau para pro poligami ketika membaca batasan kualitatif. Menurut Syahrur, dasar spiritual Alquran tentang poligami bukan pada bentuknya sebagai salah satu sistem pernikahan melainkan pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan. Jika praktek poligami tidak berfungsi untuk memecahkan problem-problem kemanusiaan, tetapi justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial, maka praktek tersebut telah keluar dari 'spirit' al-Qur'an. Dengan dalih tetap berpegang kepada teks Alquran, persyaratan terhadap poligami menurut Syahrur tetap saja merupakan pembatasan ketat atau indikasi ke arah perkawinan monogami.

Fata dan Mustofa (2013) menjelaskan poligami dari berbagai perspektif baik dari tokoh Islam maupun tokoh barat dalam Jurnal Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, Desember 2013 halaman 415 – 434. Penjelasan pertama dari Juhur Ulama memandang kebolehan poligami terbatas pada empat wanita berdasar Surat al-Nisa' ayat 3. "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja..." Huruf "wawu" dalam kata "wa tsulatsa", "wa ruba'a" bermakna "aw" yang artinya "atau" tidak bermakna aslinya "dan". Demikian juga dengan arti "matsna, tsulatsa, ruba'a" dimaknai dua, tiga, empat, tidak dimaknai dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Penyimpangan dari arti asal itu dibolehkankarena ada qarinah dua hadis Nabi saw berikut ini: "Dari Qais bin al-Haris, ia

berkata: ‘aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai delapan istri. Lalu aku datang mengunjungi Nabi saw dan menyampaikan hal itu. Beliau bersabda: ‘Pilihlah diantara mereka itu empat!’” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pendapat ke dua dari Mazhab Zahiri cs. Poligami terbatas pada sembilan wanita; demikian menurut Nakhai, Ibn Abi Laila, Qasim bin brahim, dan Mazhab Zahiri. Kelompok ini memahami huruf wawu” pada ayat tersebut tetap pada makna aslinya “dan”. Sedang lafaz “matsna, tsulatsa, ruba’a” tidak diartikan dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, tetapi diartikan dengan “dua, dan tiga, dan empat”. Hal itu karena arti “wawu” itu untuk menambah.

Pendapat ke tiga dari Khawarij dan sebagian Syiah. Poligami terbatas sampai 19 wanita. Mereka memaknai “matsna” sebagai ‘duadua’, karena ia menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat; demikian juga arti “tsulasa” (tiga-tiga) dan “ruba’a” (empat-empat). Jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam, dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena kata wawu” untuk menambah bilangan maka jumlahnya menjadi delapan belas.

Pendapat ke empat dari sebagian ahli fikih yang memandang kebolehan poligami tanpa adanya batasan dan tergantung kesanggupan. Alasannya:

1. Lafaz “Maka kawinilah wanita yang kamu senangi” pada ayat di atas adalah mutlaq, tanpa ada batasan.
2. Penyebutan bilangan berupa “matsna, tsulatsa, ruba’a” tidak bermakna mafhum mukhalafah. Penyebutan itu hanya sekedar untuk menghilangkan kebingungan mukhatab yang mungkin menyangka menikahi wanita lebih dari seorang itu tidak dibolehkan.
3. Lafaz “wawu” pada ayat tersebut tidak bisa dipalingkan dari makna aslinya.
4. Sebagian riwayat menyebutkan Rasulullah saw meninggal dunia dengan meninggalkan sembilan istri, bahkan di riwayat lain disebutkan beliau meninggalkan sebelas istri, dan tidak ada dalil khususiyah bagi Rasul. Hal itu menunjukkan bahwa penyebutan “matsna, tsulatsa, ruba’a” bukan untuk pembatasan karena tidak ada mafhum ‘adad menurut jumbuh ahli ushul.

Selain pendapat dari para tokoh muslim, dalam perspektif Barat, saat disebut poligami yang terbayang adalah “haram”. Namun poligami pada dasarnya dibenarkan oleh agama-agama dan memiliki sejarah panjang di semua bangsa. Nabi Sulaiman memiliki tiga ratus

istri bangsawan dan tiga ratus gundik. Nabi Daud memiliki delapan istri. Nabi Ibrahim juga berpoligami, paling tidak beliau memiliki dua orang istri. Gereja-gereja di Eropa pun mengakui poligami hingga akhir abad XVII atau awal abad XVIII. Ini karena tidak ada teks yang jelas dalam Perjanjian Baru yang melarang poligami. Menurut Shihab, dalam Perjanjian Lama poligami dibenarkan, terbukti antara lain dengan apa yang dikutip di atas, sedang Nabi Isa As. tidak datang untuk membatalkan Perjanjian Lama, sebagaimana pernyataan beliau sendiri (Baca Matius V-17), maka itu berarti beliau juga membenarkannya.

Poligami dalam Perundang-Undangan Negara

Trigiyatno dalam *Muwâzâh*, Volume 3, Nomer 1, Juli 2011 dengan judul *Perempuan dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)*.

1. Poligami Sebelum Era diundangkannya UU Perkawinan

Di tanah air, ajaran poligami bertemu antara ajaran Hindu, Islam dan hukum adat pada umumnya yang ‘merestui’ adanya poligami. Sehingga tidak mengherankan jika poligamimudah ditemukan dan dijumpai di tengah-tengah masyarakat sedari dahulu.

Perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya. Sepanjang hidup, beliau menentang kungkungan tradisi yang ditanamkan lewat institusi keluarga dan perkawinan, termasuk ketika beliau pada akhirnya tidak berdaya menolak poligami. Isu persamaan atau emansipasi yang digulirkan Kartini,

Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam ‘ditelantarkan’ oleh penjajah Belanda dalam persoalan hukum keluarga terutama masalah perkawinan dan perceraian. Betapa tidak, bagi umat non muslim secara yuridis formal mereka sudah memiliki atau disediakan hukum formal yang mengatur hukum perkawinan mereka. Bagi golongan Eropa, diberlakukan BW (*Burgerlijk wetboek*) yang merupakan *copy* dari BW Belanda. Ketentuan BW sebagian besar juga berlaku bagi golongan Tionghoa sehingga bagi golongan ini tidak menemui masalah dalam hukum perkawinannya. Sementara bagi golongan Arab dan Timur Asing, mereka memiliki Ordonansi 9 Desember 1924 sebagai hukum perkawinannya. Sedang bagi Kristen pribumi diberlakukan HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen voor Indonesiers*). Sementara bagi golongan

penduduk selain yang telah disebutkan di atas, diberlakukan GHR (*Regeling op de gemengde Huwelijken*). Ironisnya, umat Islam sebagai golongan mayoritas, dibiarkan tanpa aturan formal yang jelas tentang hukum perkawinan mereka oleh penjajah Belanda.

Berbagai gerakan wanita melakukan kongres yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 22 sampai 26 Desember 1928 di Yogyakarta. Konggres ini dihadiri tak kurang dari 30 Organisasi perempuan. Dari Kongres ini, lahirlah Organisasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau disingkat PPPI.

Pokok-pokok keputusan kongres ini adalah seruan untuk menghentikan praktik perkawinan anak-anak, talak sewenang-wenang, kawin paksa, poligami dan lain-lain. Hal ini dapat dimengerti karena pada saat itu tidak ada yang patut diberi rekomendasi atau diseru untuk menyelesaikan semua persoalan tadi.

Pada tahun 1937, Belanda menyebarkan rancangan Ordonansi tentang perkawinan tercatat, yang intinya membuka kesempatan bagi suami isteri Indonesia asli atau pribumi untuk mencatatkan perkawinan dirinya. Isi pokok rancangan ordonansi ini menganut asas *monogami*, putusnya perkawinan hanya karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena salah satu pihak tidak berada di tempat tinggalnya selama dua tahun tanpa ada kabar berita, dan perkawinan orang-orang pribumi tersebut mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang tercatat pada pencatatan sipil.

Namun rancangan ordonansi tersebut mendapat pro dan kontra dari ormas-ormas. Akhirnya pihak kolonial Belanda menarik atau tidak jadi memberlakukan rancangan Ordonansi tersebut. Tahun 1946, sekedar untuk perbaikan mengenai pelaksanaan perkawinan, pemerintah Orde Lama menetapkan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Instruksi Menteri Agama Nomor 4/1947 untuk Pegawai Pencatat Nikah. Berdasar instruksi tersebut, pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk itu antara lain dianjurkan sebagai berikut.

1. Mengenai perkawinan; supaya anak-anak di bawah umur jangan sampai dinikahkan (untuk mencegah perkawinan anak-anak), dan bila pengantin perempuan dipaksa harus dipenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan oleh hukum Islam (demikian dikurangi jumlah perkawinan paksaan).
2. Mengenai poligami; supaya diterangkan tentang kewajiban-kewajiban menurut Islam.

3. Mengenai talak; supaya kedua belah pihak diperiksa dan diusahakan supaya suami tidak jadi melanjutkan maksudnya dan bila talak jadi dijatuhkan, suami harus diperingatkan tentang kewajibannya terhadap mantan istrinya selama iddah.
4. Mengenai rujuk; sebelum masa iddah habis, diusahakan supaya suami mau merujuk kembali isterinya.

Berdasarkan putusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950, dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang bertugas meninjau kembali peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU yang selaras dengan perkembangan dan dinamika hukum masyarakat. berhasil menyusun tiga rancangan undang-undang yakni:

Pertama, RUU Perkawinan yang bersifat umum sebagai suatu undang-undang pokok, *kedua*, RUU Pernikahan untuk umat Islam dan, *ketiga*, RUU Perkawinan untuk umat Kristen.

Ada fenomena yang cukup menarik yakni Jika di masa kolonial, uang pensiun hanya diberikan kepada satu saja istri sah, namun di era Orde Lama, pemerintah republik yang berkedudukan di Yogyakarta melalui UU No. 35 tahun 1949, membolehkan mendaftarkan beberapa istri sampai empat saja untuk mendapat uang pensiun dari suaminya.

Prinsip dari peraturan ini dikukuhkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 19 tahun 1952 yang diberlakukan seluruh Indonesiayang intinya memberikan hak bagi suami untuk memberikan uang pensiun lebih dari satu istri maksimal empat istri.

Tap MPRS No. II/MPRS/1960, tentang perundang-undangan perkawinan. yang baru yang lebih memperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainya. Bahkan padatahun 1962 Badan Perencana Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah berhasil merumuskan “Asas-Asas Hukum Kekeluargaan Nasional”.

Dalam hubungan dengan hukum perkawinan, antara lain dirumuskan berikut ini.

1. Supaya sistem parental itu dapat berlaku secara efisien, maka *conditio sine quo non*, yang semua larangan terhadap perkawinan antara *cross-cousins* dan *parallel cousins* dihapuskan;
2. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama antara suami-isteri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha suami isteri;
3. Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami;
4. Poligami bagi golongan-golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu dan dibawah pengawasan yang berwajib,

dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap isteri yang tidak mau dimadu;

5. Undang-undang hukum perkawinan bagi rakyat yang beragama Islam membutuhkan beberapa penyempurnaan antara lain (disamping penyempurnaan aturan tentang poligami), juga menyempurnakan aturan mengenai perceraian (menjatuhkan talak di bawah pengawasan yang berwajib, kemungkinan nafkah setelah iddah).

Pada tahun 1966, Departemen Kehakiman mengusulkan kepada BPHN untuk merancang sebuah Rencana Undang-Undang Pokok-Pokok Perkawinan. Pada 22 Mei 1967, RUU ini 'dihadiahkan' pemerintah untuk umat Islam. Pada bulan Oktober 1968, satu lagi RUU Perkawinan disusun oleh pemerintah. Jika RUU pertama dikhususkan buat umat Islam, RUU yang kedua dimaksudkan berlaku umum untuk warga non umat Islam.

Baru di tahun 1973 RUU Perkawinan berhasil dibahas di DPR dengan mengundang sejumlah pro dan kontra. Sekurangnya ada tiga pihak yang terlihat sangat berkepentingan dengan masalah perkawinan ini termasuk di dalamnya masalah poligami. Tiga pihak dimaksud adalah Umat Islam yang direpresentasikan lewat ulama dan politisi muslim, aktifis pergerakan wanita, serta pemerintah. Dalam hal pembahasan RUU Perkawinan ini, tampaknya posisi pemerintah dan aktifis wanita 'sekuler' berdiri pada satu pihak vis a vis dengan kelompok Islam.

Poligami setelah Era diundangkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Lima hal yang melatar belakangi mnculnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

1. Masih banyaknya kejadian kawin paksa yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anaknya terutama anak gadis yang masih belia.
2. Maraknya pernikahan anak-anak (dini).
3. Mudahnya terjadi pernikahan tanpa perencanaan dan persiapan yang cukup masak, sehingga sering terjadi pernikahan putus di jalan atau bercerai.
4. Mudahnya orang melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat yang dituntunkan oleh ajaran agama yang membolehkan.
5. Banyaknya perkawinan liar yakni tidak dicatatkan ke petugas yang ditunjuk oleh pihak berwenang.

- a. Menurut Sri Wiyanti Eddyono,
6. UU Perkawinan merupakan UU nasional yang merupakan kompromi dari *civil marriage* dan *religious marriage* — dasar-dasar agama (Islam) hanya salah satu nilai yang dilegitimasi—legislasi nasional pertama orde baru yang melegitimasi nilai-nilai agama.
 7. Kelompok perempuan yang berjuang untuk kepentingan perempuan melakukan dan menerima kompromi dengan berbagai alasan: (1). Pengaturan tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya; perempuan sebagai subjek hukum, poligami terbatas, hak perempuan dalam perkawinan dan harta bersama, batasan usia kawin, dan pilihan bebas untuk menikah/tidak dan; (2). Kelompok minoritas dalam situasi yang tidak stabil.
 8. Kelompok perempuan dalam keadaan yang (rentan) *fragile*; nilai-nilai agama dengan penafsiran yang melemahkan perempuan masih menjadi kendala, bagi organisasi perempuan berbasis agama selain adanya posisi organisasi perempuan dibawah organisasi pusat.

Di era reformasi, tuntutan kalangan aktifis wanita untuk melarang poligami gencar diserukan melalui berbagai media. Namun demikian, sebagian pihak yang setuju dengan poligami tinggal diam dengan usaha ini.

Poligami dalam Kultur dan Struktur

Hegemoni dan Poligami, tulisan Benni Setiawan ini menekankan bahwa para elit agama (kiai, ustadz, tokoh panutan masyarakat) memiliki kewenangan dan kemampuan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam suatu komunitas masyarakat. Tulisan yang berbasis riset tentang pandangan Pimpinan Pesantren di Sukoharjo tentang poligami serta konfigurasi pemikirannya dalam mempengaruhi kehidupan social masyarakat tersebut, memberikan satu temuan bahwa; Poligami yang dilakukan para kiai di Sukoharjo terbagi menjadi 2 : 1). Poligami Publik dimana kiai mempunyai ketaatan terhadap aturan UU dan agama. Posisi kiai semakin kuat di masyarakat dan masyarakat akan tunduk segala titah kiainya, karena ia dianggap mempunyai kualitas keilmuwan. Dalam teori hegemoni inilah ketaatan mampu menghegemoni orang lain. 2). Poligami privat. Dimana Kiai hanya mempunyai satu ketaatan yakni ketaatan terhadap titah agamanya. Model ini tak akan mampu mempengaruhi masyarakat. Hegemoni ala Gramsci adalah ketundukan moral dan intelektual. Pola relasi kuasa antar pesantren yang sama-

sama menerapkan konsep poligami dalam keluarga ustad/ kianya, akan menjalin hubungan yang menyebabkan pandangan tentang poligami sebagai bagian dari Islam semakin terkuatkan. Benni menggunakan teori hegemoni Gramsci yang mengatakan bahwa kiai sebagai sentra terbangunnya gugusan intelektualitas dan moral, mampu mewujudkan perpanjangan pola pikir yang bahkan diterapkan dalam kehidupan nyata yakni poligami. Di sini masyarakat akan menangkap bahwa poligami merupakan sebuah kepantasan dan aturan yang diterapkan oleh Islam serta diperbolehkan oleh negara.

Penelitian Roibin dari IAILM Suryalaya, Tasikmalaya tentang “Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)” mengatakan bahwa walaupun di satu sisi poligami secara umum kurang memperoleh respon yang positif, namun di sisi lain poligami justru dianggap sebagai simbol status sosial bagi seorang kiai. Seorang kiai, khususnya di Jawa Timur yang belum berpoligami dianggap belum sempurna tingkat kekiaiannya.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada tiga tipologi pemahaman kiai tentang poligami berdasarkan penggolongan sosio-religiusitasnya, yaitu: *pertama*, ada dua corak pemahaman para elit kiai pesantren tentang poligami, yaitu pemahaman normatif dan sosiologis; *Kedua*, dari pemahaman itu diketahui pola penggolongan sosio-religiusitas yaitu penggolongan normatif-teologis dan normatif humanis; *Ketiga*, dampak pemahamandan praktik poligami para kiai tersebut tidak bisa lepas dari pola penggolongan sosio-religiusitasnya. Bagi penggolongan kiai normatif-teologis akan berdampak statis bagi institusi yang dipimpinnya, sebaliknya bagi penggolongan kiai yang normatif-humanis akan berdampak maju dan dinamis bagi institusi yang dipimpinnya. Pengkajian data yang muncul dari penelitian ini tidak lepas dari unsur budaya, tradisi dan cara-cara keberagamaan masyarakat di suatu wilayah yang dalam hal ini adalah di wilayah Jawa Timur.

Tulisan berikutnya adalah “Persoalan Poligami dalam Praktek Masyarakat Islam” yang ditulis oleh Lia Noviana dalam Jurnal Salam Universitas Muhammadiyah Malang. Tulisan ini lebih mengarah kepada perspektif Hukum dan Undang-undang Pemerintah. Disebut bahwa Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep poligami dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya

poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan; (2) Poligami dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan ulil amri yaitu dengan hukuman ta'zir; (3) Sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah, yaitu terbentuknya keluarga sakinah.

Poligami dan Identitas Diri

Wahyu Rishandi dalam penelitiannya yang berjudul “Poligami Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak (Study Kasus Masyarakat Poligami Di Kec. Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan)”, mengeksplorasi dampak poligami bagi pendidikan anak pelaku poligami. Poligami sebagai perkawinan yang memiliki isteri lebih dari satu tentunya akan melahirkan anak-anak yang dalam ikatan satu ayah dan dua ibu, menunjukkan bahwa tidak terpusatnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya baik tentang kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan kehidupan terlebih-lebih kebutuhan pendidikan.

Dini Pramitha Susanti dan kawan-kawan, mengkaji poligami dalam kajian psikologi. Dalam tulisan yang diberi judul “Penerimaan Diri Pada Isteri Pertama dalam Keluarga Poligami yang tinggal Dalam Satu Rumah”, menyebut bahwa faktor- faktor yang berperan penting dalam penerimaan diri yang ada pada diri subjek adalah pemahaman tentang diri sendiri, sikap anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak ada gangguan emosional yang berat, identifikasi dengan orang lain yang memiliki penyesuaian diri yang baik, adanya perspektif diri yang luas, pola asuh dimasa kecil yang baik, dan konsep diri yang stabil.

Itta Musarrofa, dalam disertasinya menulis *Menerima dan Bertahan Hidup Dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligamis Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)*. Melalui Teori Dialektika Peter L. Berger dia menelaah bagaimana tatanan sosial tercipta melalui telaah terhadap pengalaman individual. Juga melalui Teori Habitus Pierre Bourdieu dia menjelaskan lebih jauh mekanisme dan strategi dominasi, terutama dominasi yang menjadi bentuk kekerasan dalam batin, yang tidak dapat diukur dari luar.

Dengan Teori Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault Itta berhasil mempertajam analisisnya mengenai relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan perempuan sehingga membentuk kedisiplinan tubuh mereka dalam menerima poligami. Jenis Penelitian kualitatif yang

menggunakan metode *life history* ini, berusaha mempertajam pemahaman melalui kompleksitas interaksi antara kehidupan individu dengan konteks sosial dan dan institusional tempat dia hidup. Metode ini juga memberikan suara terutama bagi mereka yang suaranya tidak pernah di dengar. Metode ini bisa mengungkap faktor-faktor apa saja yang membuat perempuan mau dan mampu bertahan hidup dalam keluarga poligami.

Hasil temuannya adalah, dari semua catatan yang terekam, tidak ada satupun perempuan yang tidak sakit hati ketika dipoligami. Namun kenyataan dilapangan, para isteri kiai tersebut menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga poligami mereka. Penerimaan tersebut terjadi karena proses sosialisasi yang sudah sangat panjang, bahkan tradisi poligami kiai di daerah tersebut sudah menjadi kepantasan. Pelaksanaan poligami sebagai simbol ketaatan kepada orang tua, terangkatnya status social karena diperisteri oleh kiai dan tentunya sebagai wujud ketaatan kepada ayat Alquran surat an-Nisa ayat 3. Posisi isteri pertama menjadi terangkat karena dianggap sebagai perempuan yang bisa berbesar hati dengan berbagi suami kepada wanita lain. Sementara isteri muda mempunyai status yang terangkat karena masuk dalam keluarga besar kiai, yang secara adat mempunyai kedudukan sosial tinggi.

Analisa Meta- Interpretasi

Sejarah kaum perempuan menentang poligami dimulai pada awal abad XX ditandai dengan Perjuangan Kartini memberi inspirasi pada perempuan-perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah ormas-ormas perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan.

Gaung penentangan Kartini terhadap poligami makin terasa keras di masa-masa berikutnya hingga pada tahun 1974. Sejak ditetapkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, poligami di masyarakat berkurang. Walau belum memuaskan, namun telah berhasil membuat poligami semakin sulit dikerjakan.

Banyak orang menyebut dirinya Islam namun dia justru melawan hukum Islam itu sendiri. Bahkan ketika ulama yang memiliki otoritas mengingatkanpun, justru dia lawan. Banyak media di Indonesia dan aparat tidak memiliki kecakapan urusan agama. Istri-

istri Subur adalah pelanggar hukum karena UU Perkawinan hanya mengakui pernikahan hanya dibatasi 4 istri saja. Tanpa perlu diadakan, pelanggar seperti ini harusnya segera ditangkap bahkan tak perlu dibesar-besarkan apalagi diberi tempat untuk mengkampanyekan kekeliruannya di hadapan publik.

UU No. 22 Tahun 1947 belum cukup memadai untuk melindungi masyarakat terutama kaum wanitanya. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk hanya berwenang memberi nasihat, jika nasihat itu tidak dipatuhi para pihak, maka tidak ada kekuasaan untuk memaksanya. UU No. 35 Tahun 1949 dan UU No. 19 Tahun 1952 secara eksplisit memberikandukungannya terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai.

Dari hasil analisis terhadap sumber-sumber primer tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan poligami masih belum mencapai satu kesepakatan karena masing-masing orang berpendapat sesuai situasinya masing-masing. Dalam belantara hukum di Indonesia masih akan diwarnai tarik ulur kepentingan yang berbeda-beda. Aspirasi siapa yang paling banyak diserap, sangat ditentukan kekuatan politik yang dominan, pers, loby-loby serta artikulasi kepentingan kelompok kepentingan dan penekan.

Kebanyakan peneliti tentang poligami cenderung menggunakan penelitian kualitatif, dari sumber-sumber primer yang ada dalam penelitian ini tidak ada yang menggunakan metode kuantitatif. Kemungkinan karena penelitian kualitatif lebih komprehensif dalam mengungkap fakta tentang poligami. Metode yang digunakan juga kebanyakan menggunakan studi literasi dan tafsir dengan berbagai teori yang menjadi dasar teoritisnya. Beberapa di antaranya menggunakan teori Syahrur, Teori Dialektika Peter L. Berger, Teori Habitus Pierre Bourdieu, teori Gramsci, dan Teori Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault.

Kecenderungan memilih studi literasi mungkin disebabkan karena sulitnya mencari subjek atau responden pelaku poligami, korban poligami, atau *significant other* dari pelaku poligami tersebut. Pembahasan tentang poligami sangat berkaitan dengan budaya. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Itta Musarrofa bahwa posisi isteri pertama menjadi terangkat karena dianggap sebagai perempuan yang bisa berbesar hati dengan berbagi suami kepada wanita lain. Sementara isteri muda mempunyai status yang terangkat karena masuk dalam keluarga besar kiai, yang secara adat mempunyai kedudukan social tinggi.

Penutup

Pembahasan poligami masih sangat terbuka karena selama manusia memiliki orientasi pemikiran, rasa, dan perilaku yang berbeda, masalah poligami tidak akan pernah ada kesepakatan. Berbagai ahli menelaah poligami dari berbagai sudut baik pendidikan, kesehatan suami dan istri, psikologis anak, masalah ekonomi, dan dari sisi hukum sendiri yang merupakan turunan dari berbagai penafsiran Al Quran dan Hadist. Sungguh pun demikian, justru inilah pengembangan keilmuan akan terbentuk karena para ilmuwan pemerhati masalah poligami akan terus meneliti dari berbagai sudut pandangnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Benhabib, Seyla. (2002), *The Claims Of Culture : Equity and Diversity in The Global Area*, New Jersey : Princeton University Press.
- Engineer, Asghar Ali, (1994), *Hak-hak Perempuan*, Jakarta : Benteng.
- Fata, Ahmad Khoiril & Mustofa (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami. *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013 (415 – 434).
- Fitria, Vita. (2012) “Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis*, Vol.13, No.1.
- Haryadi, Tri (2009). *Pengalaman Suami*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842+3+TRI+p+-+Pendahuluan.pdf>.
- Hasyim, Syafiq. (2001)., *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan.
- Hizbut-tahrir. (2009). *Poligami dalam Pandangan Syariat*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/10/27/poligami-dalam-pandangan-syariat/>.
- Itta Musarrofa, (2013), *Menerima dan Bertahan Hidup Dalam Keluarga Poligami Kyai Pesantren (Analisis Kritis Atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligamis Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur)*. Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
- Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogyakarta: Wihdah

Press, 2004.

- Muhsin, Amina Wadud. (2001), *Qurqn Menurut Perempuan*, Jakarta : Serambi.
- Nasution, Khoiruddin,(2002), *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi terhadap Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta : INIS.
- Noviana, Lia.” Persoalan Poligami dalam Praktek Masyarakat Islam”, *Jurnal Salam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 15, No 1 2012.
- Okin, Susan Moller .(1999), *Is Multiculturalism Bad For Woman ?*, New Jersey: Princeton University Press.
- Riswandi, Wahyu. (2013). *Poligami Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak (Study Kasus Masyarakat Poligami Di Kec. Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://wahyurishandi.blogspot.com/2013/01/judul-skripsi-poligami-dan-pengaruhnya.html>
- Roibin, Dr., MHI. (2012). *Praktek Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://fsyariahilm.blogspot.com /2012/10/praktik-poligami-di-kalangan-para-kiai.html>.
- Shihab, M. Quraish. (2007) *Poligami Dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/>
- Susanti, Dini Pramitha. (2008) “Penerimaan Diri Pada Isteri Pertama dalam Keluarga Poligami yang tinggal Dalam Satu Rumah” *Jurnal Fakultas Psikologi, Univeritas Guna Dharma*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2014 dari http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008/Artikel_10502073.pdf.rn:nbn:de:0114-fqs0501375.
- Saini, Michael & Shlonsky, Aron (2012). *Systematic Synthesis of Qualitative Research*. New York: Oxford University Press.

- Setiawan, Benni (2012). Hegemoni dan Poligami. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, UNNESA Surabaya, Vol. 1., No. 1., Tahun 2012
- Trigiyatno, A. (2011). Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami). *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 3, No. 1, Juli 2011
- Weed, Mike (2005). "Meta Interpretation": A Method for the Interpretive Synthesis of Qualitative Research [53 paragraphs]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 6(1), Art. 37, <http://nbn-resolving.de/u>